



PENETAPAN

Nomor: 22/G/2019/PTUN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:-----

1. Nama : **NURALAMSYAH**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Dusun Soppeng, Desa Turungan Baji, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;-----
Pekerjaan : Mahasiswa;-----
selanjutnya disebut Penggugat I;-----
2. Nama : **SULPADLI**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jl. Amanagappa, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;-----
Pekerjaan : Mahasiswa;-----
selanjutnya disebut Penggugat II;-----
3. Nama : **ABDULLAH**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Dusun Batu Santung, Desa Era Baru, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai;-----
Pekerjaan : Mahasiswa;-----
selanjutnya disebut Penggugat III;-----
4. Nama : **HERISETIAWAN**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Dusun Bongki, Desa Baru, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;-----
Pekerjaan : Mahasiswa;-----
selanjutnya disebut Penggugat IV;-----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 Maret 2019, dalam hal ini memberi kuasa kepada:-----

1. HASWANDY ANDY MAS, S.H.;-----
2. A. MUH FAJAR AKBAR, S.H.;-----

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 22/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. MUHAMMAD HAEDIR, S.H.;-----
4. EDY KURNIAWAN, S.H.;-----
5. ANDI HAERUL KARIM, S.H.;-----
6. ABDUL AZIS DUMPA, S.H.;-----
7. RATNA KAHALI, S.H.;-----
8. RIDWAN, S.H.;-----

semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Advokat/Pengacara Publik pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, beralamat di Jalan Pelita Raya VI, Blok A. 34, No. 9, Makassar;-----

selanjutnya disebut **PARA PENGUGAT**;-----

melawan:

Nama Jabatan : **REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMDIYAH (IAIM) SINJAI**;-----

Tempat Kedudukan : Jalan Sultan Hassanuddin No. 20, Kabupaten Sinjai;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 3 Mei 2019, memberikan kuasa kepada:-----

1. DEDE ARWINSYAH, S.H., M.H.;-----
2. AHMAD MARSUKI, S.H., M.H.;-----
3. SUWANDI ARHAM, S.H. (Advokat Magang);-----

semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum/Advokat Magang, dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum DD & Associates, beralamat kantor di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 41 (Depan Universitas Bosowa), Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar;-----

selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;-----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 22/PEN-DIS/2019/PTUN.Mks., tanggal 22 April 2019, tentang Lolos Dismissal dan Pemeriksaan dengan Acara Biasa;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 22/PEN-MH/2019/PTUN.Mks., tanggal 22 April 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 22/G/2019/PTUN.Mks.



3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 22/PEN-PP/2019/PTUN.Mks., tanggal 23 April 2019, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
4. Surat Pencabutan Gugatan dari Kuasa Hukum Para Penggugat, tanggal 14 Mei 2019;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 22/PEN-HS/2019/PTUN.Mks, tanggal 16 Mei 2019, tentang Hari Persidangan Terbuka untuk Umum;-----
6. Berkas Perkara Nomor: 22/G/2019/PTUN.Mks. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Para Penggugat, tanggal 18 April 2019, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 18 April 2019, dengan Register Perkara Nomor: 22/G/2019/PTUN.Mks., yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa:-----

1. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Muhammdiyah (IAIM) Sinjai, Nomor: 011/I.3AU/O/KEP/2019, tentang Penetapan Sanksi Pemberhentian Mahasiswa Institut Agama Islam Muhammdiyah Sinjai, tanggal 19 Januari 2019, atas nama Herisetiawan;-----
2. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Muhammdiyah (IAIM) Sinjai, Nomor: 012/I.3AU/O/KEP/2019, tentang Penetapan Sanksi Pemberhentian Mahasiswa Institut Agama Islam Muhammdiyah Sinjai, tanggal 19 Januari 2019, atas nama Nuralamsyah;-----
3. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Muhammdiyah (IAIM) Sinjai, Nomor: 013/I.3AU/O/KEP/2019, tentang Penetapan Sanksi Skorsing Mahasiswa Institut Agama Islam Muhammdiyah Sinjai, tanggal 19 Januari 2019, atas nama Sulpadli;-----
4. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Muhammdiyah (IAIM) Sinjai, Nomor: 014/I.3AU/O/KEP/2019, tentang Penetapan Sanksi Skorsing Mahasiswa Institut Agama Islam Muhammdiyah Sinjai, tanggal 19 Januari 2019, atas nama Abdullah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan sebagaimana diwajibkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu pada tanggal 30 April 2019, 07 Mei 2019, 14 Mei 2019, dan 16 Mei 2019;-----

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 22/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Surat Pencabutan Gugatan, tanggal 14 Mei 2019, yang diajukan Kuasa Hukum Para Penggugat;---

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam Penetapan ini, tetapi tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa sikap Majelis Hakim terhadap permohonan pencabutan Gugatan dari Para Penggugat ialah sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum di bawah ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat sebagaimana telah disebutkan di atas;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat, melalui Kuasa Hukumnya, mengajukan surat, tanggal 14 Mei 2019, yang menyatakan pada pokoknya memohon untuk mencabut Gugatan *a quo*, dikarenakan alasan teknis dan administrasi;-----

Menimbang, bahwa hal pencabutan Gugatan telah diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut: -----

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Ter-
gugat memberikan jawaban; -----*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pen-
cabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan
hanya apabila disetujui Tergugat;-----*

Menimbang, bahwa Surat Pencabutan Gugatan, tanggal 14 Mei 2019, diajukan Kuasa Hukum Para Penggugat melalui Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dan telah diterima secara resmi oleh Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 16 Mei 2019;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, permohonan pencabutan Gugatan dari Para Penggugat diajukan masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan, yang merupakan tahapan penyempurnaan gugatan sebelum gugatan diajukan ke persidangan terbuka untuk umum, oleh karenanya belum memasuki proses jawab-jinawab, sehingga dipastikan Tergugat belum mengajukan Jawaban atas Gugatan yang diajukan Para Penggugat;-----

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 22/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yang dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan dari Para Penggugat tersebut tidak perlu meminta persetujuan Tergugat, karena Tergugat belum mengajukan Jawaban atas Gugatan Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, telah cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan dari Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Suratnya, tanggal 14 Mei 2019;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan dari Para Penggugat dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya berakhir, sehingga diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret Perkara Nomor: 22/G/2019/PTUN.Mks. dari Buku Register Perkara;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan dari Para Penggugat, maka Para Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Penetapan ini;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Para Penggugat;---
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk Mencoret Perkara Nomor: 22/G/2019/PTUN.Mks. dari Buku Register Perkara;-----
3. Membebaskan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.244.000,- (Dua ratus Empat puluh Empat ribu Rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, oleh kami BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis; DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H. dan M. NOOR HALIM PER-DANA KUSUMA, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 22/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari, tanggal, dan tahun itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ASGEMJAYA, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJEILIS

ttd.

ttd.

DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H. BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H., M.H.

ttd.

M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

ASGEMJAYA, S.H.

Rincian Biaya Perkara :-----

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses	:	Rp. 100.000.-
3. Biaya Panggilan Sidang	:	Rp. 98.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	:	Rp. 10.000.-
5. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000.--
Jumlah	:	Rp. 244.000,-
Terbilang	:	Dua ratus Empat puluh Empat ribu Rupiah

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 22/G/2019/PTUN.Mks.